



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Cabang Sampang**, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim Nomor 83, Kabupaten Sampang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** dalam hal ini direksi diwakili oleh Rahmat Rahmat Salim, Pemimpin Cabang (*Branch Manager*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANTOR CABANG SAMPANG, dalam hal ini menurut jabatannya memberikan kuasa kepada Moch Fuad Rahmatullah, Yusron Surya Pranata, Moch Khairus S, Achmad Fuadi, A Iedar Zulfikar FQ, Suryani Rahayu dan Hari Dewantoro R adalah Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Cabang Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 24 September 2024 di bawah nomor register 165/PSK/2024/PN Spg;

**L A W A N**

**DAHRUJI**, bertempat tinggal di Dusun Kendung Barat, Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**DARWATIK**, bertempat tinggal di Dusun Kendung Barat, Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sampang Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Spg, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara ini tertanggal 24 September 2024;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 24 September 2024, Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Spg, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 46Pdt.G.S/2024/PN Spg



Setelah mendengar para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut diatas, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya menghadap di persidangan perkara gugatan sederhana *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis perihal pencabutan gugatan sederhana Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Spg pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, dengan alasan Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah berdamai diluar persidangan serta Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menyanggupi untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tenggat waktu yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa :

- Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 272 Rv, yang menyatakan bahwa "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan Instansi membawa akibat hukum bahwa :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran biaya, Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana perkara *a quo* dilakukan sebelum jawaban Gugatan diajukan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Spg dinyatakan dihentikan;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Spg dicabut;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal **17 Oktober 2024** oleh **ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) dibantu oleh **Sahwi S.H.**, sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik (*e-court*), serta tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**SAHWI, S.H.**

**ADJI PRAKOSO S.H, M.H**

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)